

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan terhadap pelaku tindak pidana anak dibawah umur yang berada di PPT Seruni Semarang Dalam penanganannya dengan bentuk konsultasi untuk memberikan suatu pengarahan dalam hal yang lebih baik, adapun bantuan lain berupa bantuan hukum yang bisa di dapatkan di PPT Seruni Semarang berupa perlindungan pelayanan *Hotline Service* 24 jam dan pendampingan Litigasi dan Non Litigasi. Adapun pendampingan pelayanan yang melalui konsling berupa pendampingan selama proses hukum, pendampingan medis, pendampingan psikologis, pendampingan spritual dan menyediakan *Shelter* (rumah aman). Dengan adanya pelayanan ini dari PPT Seruni Semarang hal tersebut bertujuan untuk dapat membuat anak pelaku kuat dalam mental dan memperjuangkan hak-hak sebagai mana mestinya.
2. Perlindungan terhadap pelaku tindak pidana anak di PPT Seruni Semarang, sudah sesuai dengan apa yang diterapkan oleh akaran islam, karna dari sisi pandang hukum islam melindungi orang yang tak mampu dalam segi apapun itu berhak dibela. bahwa Perlindungan tidak hanya diberikan kepada orang yang sedang teraniaya saja, tetapi juga kepada orang yang menganiaya itu sendiri. Karna Perlindungan pelaku memang

seharunya juga diterapkan apa lagi dengan membahas konteks perlindungan anak, yang bisa dibilang anak belum cukup umur dalam penjatuhan hukuman yang sama dengan penjatuhan hukum untuk orang dewasa. bila mana anak tersebut memang harus dijatuhkan hukuman maka hukuman yang diberikan pun harus berbeda dari orang dewasa dan tak memberatkan bagi si anak tersebut. contoh kecilnya yaitu memberi sanksi atau berupa menegur dan memukulnya.

B. Saran

1. Perlunya sosialisasi dan penyadaran hukum baik tentang hukum pidana islam maupun hukum pidana positif yang berkaitan dengan batasan usia anak dan perlindungan anak dalam pidananya kepada masyarakat agar dapat memberikan perlindungan kepada anak nakal secara benar
2. Perlunya pengajian ulang oleh para praktisi hukum tentang hakikat hukum bagi anak nakal yang tidak mengabaikan dimensi sosiologi dan psikologis, karena hal tersebut merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan dari akibat setelah diterapkannya suatu hukuman yang pada akhirnya hukuman itu sesuai dengan keadilan yang berlaku dalam masyarakat.
3. Sepantasnya dikembangkan pemikiran tentang pertanggungjawaban struktural/fungsional. Artinya pembedaan tidak hanya berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan membina anak sebagai pelaku kejahatan, akan tetapi juga berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan

mencegah pihak-pihak lain yang secara struktural dan fungsional mempunyai potensi dan kontribusi besar untuk terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Demikian pembahasan skripsi ini. Semoga kerja keras penyusunan dalam penyelesaian tugas ini mendapatkan ridha-Nya dan pahala dari-Nya Amin.